



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai perencanaan dan alat ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/612/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama yang semula berbasis keluaran/*output* diubah menjadi berbasis manfaat/*outcome*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
2. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
5. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
6. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas manfaat atau *outcome* dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran atau *output* dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
10. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

11. Unit Kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon I, unit organisasi tingkat Eselon II, dan unit organisasi mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 2

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

- a. penyusunan rencana kinerja tahunan;
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. penyusunan laporan kinerja; dan
- e. evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing unit kerjanya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan wajib menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di masing-masing unit kerjanya.

Pasal 5

- (1) Dalam Perjanjian Kinerja kepada setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahun.
- (2) Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap Pimpinan Unit

Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.

- (3) Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (Unit Pelaksana Teknis/UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan harus melakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja.
- (2) Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I.

Pasal 7

Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka kepada:

- a. Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L),
Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja; dan

- 2) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas Unit Organisasi Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Unit Organisasi Tingkat Eselon I, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri.

Pasal 8

Penetapan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing tingkat Eselon I sampai dengan unit kerja di bawahnya dilakukan melalui Keputusan Pejabat Eselon I.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1138

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI ESTARI RAHAYU

Perencana Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (<i>OUTCOME</i>)		SATUAN
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IK1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IK2	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional	Rasio
		IK3	Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi	Rasio
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IK4	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%
		IK5	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Nasional	%
		IK6	Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi	%
		IK7	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Angkutan Umum pada Jam Puncak di Wilayah Jabodetabek	Km/Jam
		IK8	Tingkat Penerapan Pedoman	%

			Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi yang dilaksanakan	
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IK9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi	%
		IK10	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi	%
		IK11	<i>Modal Share</i> (Pangsa Pasar) angkutan umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	%
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IK12	Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IK13	Persentase Pelaksanaan Deregulasi Peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi	%
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK15	Persentase Pemanfaatan Penelitian yang dijadikan Bahan Rekomendasi Kebijakan	%
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan	IK16	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Perhubungan	%
SS10	Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional	IK17	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, dan Teknisi Penerbangan yang Bersertifikat	%

SS11	Terwujudnya <i>Good Governance & Clean Government</i> di Kementerian Perhubungan	IK18	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi	%
		IK19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	Opini BPK
		IK20	Nilai AKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IK21	Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat
		IK22	Persentase Kehandalan Sistem Informasi	%
		IK23	Tingkat Maturasi SPIP	Level
		IK24	Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan	%

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




SRI HASTARI RAHAYU

Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001